

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di posisi geografis strategis, berada di persilangan antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Negara kepulauan memiliki wilayah laut yang luas, dan kesadaran tumbuh bahwa laut adalah sumber daya alam yang penting, terutama dalam konteks kedaulatan di wilayah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Potensi ekonomi kelautan dari berbagai aspek, termasuk bawah laut, lapisan tanah, kolom air, dan permukaan laut, menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional yang rasional.¹

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), yang menekankan perlindungan seluruh rakyat Indonesia dan warisan budaya Indonesia, serta kemajuan kesejahteraan umum, dan kontribusi terhadap ketertiban dunia, maka Pemerintah Republik Indonesia perlu menetapkan batas-batas maritimnya dengan negara-negara tetangga sebagai dasar bagi negara dalam mengatur, mengamankan, dan mengelola wilayah perairan Indonesia.

Pasal 25A dalam UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (1) dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki karakteristik nusantara. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan garis pantai yang sangat panjang dan luas laut yang mencakup lebih

¹ Soemarmi, Amiek. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48 (3). 241-248. p. 242

dari 5,8 juta kilometer persegi. Wilayah laut yang luas ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, dan merupakan aset strategis yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis sumber daya kelautan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut Indonesia menjadi penting dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menentukan batas-batas wilayah dan hak-haknya di laut, dan hal ini diatur melalui undang-undang. Karakter kepulauan dan luasnya wilayah laut Indonesia juga memiliki implikasi terhadap perlindungan kedaulatan negara dan hak-hak sumber daya alam di wilayah laut. Undang-undang dan regulasi mengenai perairan Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur dan menjaga sumber daya kelautan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan umum, sesuai dengan prinsip kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya alam laut.

Dengan wilayah seluas 1.904.569 km² dan jumlah pulau sebanyak 17.508, dan karakteristik wilayahnya yang terdiri dari kepulauan dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik serta Samudra Hindia secara tidak langsung, Indonesia memiliki pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara.² Wilayah perairan yang lebih luas daripada daratannya memberikan Indonesia potensi yang besar dalam hal sumber daya kelautan, termasuk potensi melimpah dalam sektor perikanan.³

² Rizza Ayu S, Ramlan Ramlan, dan Rahayu Repindowaty “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 2 (2021): Hlm. 169. DOI: <https://doi.org/10.22437/up.v2i2.12334>.

³ Bambang S. Irianto, “Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan”, *Jurnal Justiciabelen* 4, no. 2 (2022): Hlm. 30. DOI:https://doi.org/10.30587/justicia_belen.v4i2.3564

Indonesia adalah negara maritim dengan potensi perikanan yang diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun.⁴

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki beragam kekayaan alam, termasuk Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diperbaharui seperti perikanan, terumbu karang, dan produk bioteknologi. Terdapat SDA tak terbarukan seperti minyak, gas bumi, dan mineral lainnya, serta potensi energi kelautan seperti gelombang, angin, dan *Ocean Thermal Energy Conversion*. Wilayah ini juga memiliki potensi wisata kelautan, transportasi laut, dan berbagai peluang ekonomi lainnya. Semua potensi ekonomi ini merupakan modal dasar yang sangat penting, yang harus dikelola dengan bijak dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.⁵

Data yang dipublikasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengindikasikan bahwa wilayah perairan Indonesia memiliki luas total sekitar 6.400.000 km², dan dalam wilayah ini terdapat sekitar 17.504 pulau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.056 pulau telah resmi diakui dan didaftarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan dan dijaga.⁶

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan hampir dua pertiga wilayahnya terdiri dari laut, sementara sisanya adalah daratan. Hal ini

⁴ Masruqi Arrazy dan Rindy Primadini, "Potensi Subsektor Perikanan Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 14, no. 1 (2021): Hal. 2., <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i1.24>.

⁵ Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, 2020, hlm. 3.

⁶ Melaniati Suharni and Yohanes Arman, 'Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia', *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1.3 (2023), 91–105.

menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, mencapai panjang sekitar 95.181 km, dan memiliki luas perairan sekitar 5,8 juta km². Luas perairan ini terbagi menjadi perairan laut teritorial sekitar 0,3 juta km², perairan nusantara sekitar 2,8 juta km², dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar 2,7 juta km². Potensi ini menjadi aset berharga bagi Indonesia dalam konteks ekonomi, sumber daya alam, serta pemeliharaan lingkungan laut.

Pasal 56 *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982 menetapkan bahwa dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara pantai memiliki kedaulatan atas eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam di atas dan di bawah dasar laut, dengan Pasal 57 UNCLOS 1982 juga mengatur bahwa negara pantai berhak menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif dengan batas jarak maksimum 200 mil laut dari garis pangkal laut yang sama yang digunakan untuk menentukan perairan teritorial.⁷

Wilayah laut Indonesia memiliki luas yang besar dan kekayaan dalam hal populasi ikan mencapai 6,4 juta ton. Potensi penangkapan ikan mencapai 1.223.437 hektar, dan produksi budidaya ikan mencapai sekitar 4 miliar setiap tahunnya. Jika potensi ini dimaksimalkan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip penangkapan ikan yang berkelanjutan, maka akan menghasilkan dampak positif seperti peningkatan penerimaan negara dari ekspor hasil laut, peningkatan asupan gizi masyarakat terutama dalam hal protein hewani, dan peningkatan pendapatan serta penghasilan bagi nelayan.⁸

⁷ Yoyon Mulyana Darusman, 'Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia', *Jurnal Cita Hukum*, 6.2 (2018), 343–60 <<https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8687>>.

⁸ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1-2.

Indonesia juga memiliki potensi lahan untuk budidaya perikanan yang sangat luas, mencapai 17,91 juta hektar, termasuk lahan budidaya air tawar sekitar 2,8 juta hektar (15,8%), lahan budidaya air payau sekitar 2,96 juta hektar (16,5%), dan lahan budidaya laut sekitar 12,12 juta hektar (67,7%). Namun, pemanfaatan potensi lahan tersebut belum optimal, dengan rata-rata pemanfaatan baru mencapai 2,7%. Ini mencakup pemanfaatan lahan budidaya laut sekitar 278.920 hektar, lahan budidaya tambak sekitar 605.909 hektar, dan lahan budidaya air tawar sekitar 316.446 hektar. Potensi lahan yang belum dimanfaatkan ini dapat menjadi modal penting dalam menggerakkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama dalam pembangunan nasional.⁹

Sebagai negara maritim, Indonesia harus memiliki kedaulatan atas wilayah laut dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Selain itu, sebuah negara maritim harus menjadikan laut sebagai komponen kunci dalam perekonomiannya melalui berbagai aktivitas kemaritiman. Wilayah laut merupakan aset yang harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kekuatan suatu negara. Sebagaimana dikatakan oleh Mahan, "lautan menyatukan dan daratan memisahkan," yang berarti wilayah daratan adalah tempat yang terpisah satu sama lain, tetapi wilayah laut adalah perekat yang menghubungkannya.¹⁰

Kedaulatan negara pesisir atas laut teritorial dan perairan pedalaman, yang dihitung dari garis pangkal lurus, juga mencakup hak lintas damai bagi semua kapal

⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lampiran I: Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2020 hlm. 11.

¹⁰ Joseph Tertia dan Anak Agung Banyu Perwita, "Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges, and Prospects", Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol. 14 No. 1, 2018, hlm. 79

dari seluruh dunia.¹¹ Di samping itu, ada tiga zona yurisdiksi fungsional yang diukur dari batas terluar laut teritorial, yang tumpang tindih pada batasan tertentu:

1. Zona Tambahan, yang berbatasan hingga maksimal 24 mil laut dari garis pangkal pesisir, di mana negara pesisir dapat mengambil tindakan pencegahan dan memberikan hukuman terhadap pelanggaran hukum dalam bidang kepabeanaan, fiskal, imigrasi, atau sanitasi di perairan teritorialnya.¹²
2. Zona Ekonomi Eksklusif, yang berbatasan hingga maksimal 200 mil laut dari garis pangkal pesisir, di mana negara pesisir memiliki hak berdaulat untuk menjelajahi dan mengambil keuntungan dari sumber daya alam dalam kolom air dan di atas dasar laut serta lapisan tanahnya, serta memiliki beberapa kewenangan yang diatur khususnya dalam UNCLOS 1982.¹³
3. Landas Kontinen, yang berlanjut hingga batas terluar margin kontinental atau hingga 200 mil laut dari garis pangkal jika margin kontinental tidak melebihi 200 mil laut. Di zona ini, negara memiliki hak berdaulat untuk menjelajahi dan mengambil keuntungan dari sumber daya alam di dasar laut dan lapisan tanahnya, serta memiliki beberapa kewenangan yang diatur khususnya dalam UNCLOS 1982.¹⁴

Landasan hukum untuk menentukan batas maritim didasarkan pada Konvensi UNCLOS 1982, sebuah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek kelautan, termasuk zona-zona maritim, rezim negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, hak lintas kapal, lingkungan laut, riset kelautan, pengelolaan perikanan, dan penyelesaian sengketa.¹⁵ Penciptaan zona laut ini mengakibatkan kebutuhan untuk menentukan batas wilayah maritim yang berbatasan ketika negara-negara ingin menetapkan perbatasannya. Hal ini memiliki implikasi besar, termasuk persediaan perikanan yang kaya, sumber daya minyak yang melimpah, atau lokasi

¹¹ UNCLOS 1982, Pasal 8(2), 17-32, 45, 211(4), 220, 223-27, 230-33

¹² UNCLOS 1982, Pasal 33

¹³ UNCLOS 1982, Pasal 56-75, 208, 210, 211(5) & (6), 214, 216, 220, 246-53, 258. Hak negara Pantai di ZEE yang berkaitan dengan seabed dan subsoil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan landas kontinen, Pasal 56(3)

¹⁴ UNCLOS 1982, Pasal 76-81, 142, 208, 210, 214, 216, 246-53, 258

¹⁵ Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, Idris, "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut", Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1 (2018), Hlm. 23

strategis yang dapat meningkatkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengklaim wilayah maritim tersebut.¹⁶

Kekayaan sumber daya alam kelautan yang dimiliki oleh Indonesia tidak selaras dengan berbagai permasalahan hukum yang masih terjadi di wilayah kelautan Indonesia. Saat ini, keamanan maritim di Indonesia masih rentan karena berbagai permasalahan, seperti penangkapan ikan secara ilegal dan ancaman serta masalah lainnya, masih sering terjadi. Tidak mengherankan bahwa permasalahan semacam ini masih muncul, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam, sehingga memungkinkan pihak-pihak tertentu, terutama pihak asing, untuk masuk ke wilayah laut Indonesia dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara ilegal.¹⁷

Indonesia juga menghadapi permasalahan terkait kurangnya infrastruktur yang dapat menghubungkan transportasi kelautan dengan baik. Sebagai negara kepulauan, keberadaan jalur transportasi laut yang terintegrasi dengan baik sangat penting. Namun, masih terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi logistik kelautan di wilayah barat Indonesia. Hal ini menyebabkan biaya pengiriman ke dan dari wilayah laut timur Indonesia menjadi lebih tinggi, karena transportasi cenderung satu arah, sehingga kapal harus kembali dengan muatan yang tidak optimal.¹⁸

¹⁶ David J. Bederman, 2006, *International Law Frameworks*, Second Edition, New York: Foundation Press, hlm. 134

¹⁷ Muhammad Rafi and Muhammad Syafei, 'Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30.1 (2023), 138–58 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art7>>.

¹⁸ Khanisa dan Lidya C Sinaga, "Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 17 No. 1, Juni 2020, hlm. 107

Penangkapan enam kapal berbendera Vietnam ini menambah jumlah kapal ikan yang telah ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Selama tahun 2021, sudah ada 92 kapal yang ditindak, terdiri dari 70 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 22 kapal ikan asing yang terlibat dalam aktivitas pencurian ikan (termasuk 6 kapal berbendera Malaysia dan 16 kapal berbendera Vietnam).¹⁹

Kondisi terkini menunjukkan bahwa masih ada beberapa praktik yang merugikan potensi kelautan Indonesia, termasuk penangkapan ikan secara ilegal. Pada tanggal 16 Mei 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan aktivitas enam kapal pencuri ikan atau kapal ikan ilegal di Laut Natuna Utara. Operasi pengawasan yang dilakukan oleh KP. Hiu Macan 01 berhasil menangani enam kapal ikan berbendera Vietnam yang terbukti melakukan penangkapan cumi secara ilegal di perairan Laut Natuna Utara.²⁰

Praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh pihak asing di perairan Indonesia memiliki dampak kerugian yang signifikan. Dari perspektif ekonomi, praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing telah merugikan negara hingga mencapai sekitar Rp. 12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah) per tahun.²¹ Praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing berdampak negatif secara sosial dengan mengancam kelangsungan profesi nelayan kecil, menurunkan hasil tangkapan, dan mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor perikanan nasional,

¹⁹ KKP Tangkap 5 Kapal Vietnam di Laut Natuna yang Curi Cumi-cumi, <https://money.kompas.com/read/2021/04/13/170752326/kkp-tangkap-5-kapal-vietnam-di-laut-natuna-yang-curi-cumi-cumi>, diakses pada 1 September 2023.

²⁰ KKP Tangkap Enam Kapal Ikan Ilegal Berbendera Vietnam, <https://bisnis.tempo.co/read/1464160/kkp-tangkap-enam-kapal-ikan-ilegal-berbendera-vietnam>, diakses pada 1 September 2023.

²¹ Kapal Vietnam Kembali Ditangkap di Perairan Natuna, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/05/20/kapal-vietnam-kembali-ditangkap-di-perairan-natuna/>, diakses pada 1 September 2023.

sementara dari perspektif lingkungan, praktik ini merusak habitat perikanan akibat penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Tindakan tidak mendaratkan hasil perikanan pada pelabuhan yang telah ditentukan memiliki dampak negatif, seperti kesulitan dalam pengawasan dan pelaporan hasil tangkapan, potensi peralihan pekerjaan ilegal nelayan ke sektor lain, dan penurunan lapangan kerja di industri pengolahan ikan karena kurangnya pasokan bahan baku akibat praktik penangkapan ilegal.²²

Hukum laut internasional berakar pada gagasan bahwa laut adalah wilayah bebas yang di bawah kendali setiap negara.²³ Pengaturan mengenai penetapan batas wilayah laut suatu negara dan berbagai kegiatan di laut telah dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan UNCLOS 1982 atau Konvensi Hukum Laut PBB 1982). Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (*regime*) yang berlaku di laut, yaitu (1) perairan pedalaman (*internal waters*), (2) perairan kepulauan (*archipelagic waters*), (3) laut teritorial (*teritorial waters*), (4) zona tambahan (*contiguous zone*), (5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), (6) landas kontinen (*continental shelf*), (7) laut lepas (*high seas*), dan (8) kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).²⁴

Perumusan aturan delimitasi laut wilayah dalam UNCLOS 1982, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 15, sebagian besar serupa dengan UNCLOS 1958

²² Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2016, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Jakarta, 2016, hlm. 135.

²³ Amritha, Shenoy V. (2020), *Freedom of the Seas, International Law and the South China Sea Dispute*, Centre for International Legal Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, h. 1

²⁴ Peni Susetyorini, "Kebijakan Kelautan Indoensia Dalam Perspektif UNCLOS 1982," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 164–77

dengan perubahan minimal, dan masalah ini cenderung kurang kontroversial dibandingkan dengan delimitasi landas kontinen. Aturan Pasal 15 UNCLOS 1982 menekankan penggunaan prinsip garis tengah sebagai metode umum untuk menetapkan batas laut wilayah, kecuali jika ada alasan berhubungan dengan hak historis atau situasi khusus yang memerlukan pendekatan yang berbeda.

Perselisihan hukum dapat muncul dalam konteks perairan di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk perbatasan ZEE, hak penangkapan ikan, dan peraturan perikanan bersama. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip UNCLOS 1982 melalui kerja sama internasional dan negosiasi guna mengatasi masalah hukum ini, yang akan mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan Indonesia di ZEE-nya.²⁵

Kondisi permasalahan yang telah dijelaskan di atas dapat menggambarkan sejauh mana kekuatan "*sea power*" yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Kemampuan untuk melindungi wilayah laut Indonesia dari berbagai tindakan ilegal akan memiliki dampak positif terhadap kredibilitas Indonesia sebagai negara maritim yang mampu menjaga wilayah dan kedaulatannya. Praktik penangkapan ikan ilegal ini dapat dianggap sebagai bencana nasional karena dampak serius dan kerugian yang ditimbulkannya.²⁶

Penelitian Puspitawati²⁷ tentang penegakan hukum di perairan Indonesia menjelaskan bahwa berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut negara dibagi

²⁵ Fernando Oktaviardy, Cornelis Dj. Massie, and Imelda Tangkere, 'Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia Sebagai Kejahatan Terhadap Kedaulatan Negara', *Lex Privatum*, XI.4 (2023), 1–11.

²⁶ Diding Sutardi, "Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan", *Mina Bahari*, Edisi 1 April - Juni 2015, hlm. 14

²⁷ Dhiana Puspitawati, 'Law Enforcement at Indonesian Waters: Bakamla vs Sea and Coast Guard', *Indonesian Journal of International Law*, 17.4 (2020), 1–25 <<https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.4.797>>.

menjadi berbagai zona maritim dengan rezim hukum yang berbeda, yang mengakibatkan berkurangnya kedaulatan negara pantai seiring jarak dari wilayah daratan. Penelitian Wang²⁸ menegaskan bahwa tidak ada rezim kepemilikan khusus yang mengatur sumber daya perikanan laut menurut UNCLOS 1982 atau instrumen hukum internasional lainnya, yang seharusnya diatur oleh hukum domestik. Menurut penelitian Risnain²⁹ konsep hukum UNCLOS 1982 dan hukum nasional negara kepulauan tidak dapat diterapkan secara mutatis mutandis, dan kriteria untuk provinsi kepulauan didasarkan pada kondisi geografis dan budaya yang merupakan konsep moderat.

Penelitian tentang kewenangan negara berdaulat dalam menjaga pemanfaatan kekayaan alam laut dari perspektif hukum internasional UNCLOS 1982 sangat penting karena memiliki urgensi yang berkaitan dengan sejumlah faktor kunci. Pertama, UNCLOS 1982 adalah perjanjian internasional yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut di seluruh dunia. Kewenangan negara berdaulat dalam menjaga kekayaan alam laut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Kedua, kekayaan alam laut memiliki nilai ekonomi dan strategis yang sangat besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia, sehingga diperlukan penelitian yang mendalam untuk memahami aspek hukumnya. Ketiga, konflik yang mungkin muncul dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam laut perlu diatasi dengan cara yang sesuai dengan hukum internasional, dan penelitian ini dapat memberikan wawasan

²⁸ Chuanliang Wang, Qian Zhao, and Yen Chiang Chang, 'On the Legal Status of Marine Fishery Resources: From the Perspectives of International Fishery Law', *Heliyon*, 9.4 (2023), e15354 <<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15354>>.

²⁹ Muhammad Risnain, 'The Concept Of The Archipelagic Province And Archipelagic State In The Perspective Of National And International Law', *Jurnal Lajil*, 3.2 (2021), 73–84 <<https://doi.org/10.25041/lajil.v3i2.2367>>.

tentang bagaimana kewenangan negara berdaulat dapat menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut dan mencegah konflik yang merugikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan di atas, rumusan dari permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio legis* UNCLOS 1982 tentang pemanfaatan kekayaan alam laut?
2. Bagaimana kewenangan negara berdaulat dalam menjaga pemanfaatan kekayaan alam laut ditinjau dari perspektif hukum internasional UNCLOS 1982?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis *ratio legis* UNCLOS 1982 tentang pemanfaatan kekayaan alam laut.
2. Untuk menganalisis kewenangan negara berdaulat dalam menjaga pemanfaatan kekayaan alam laut ditinjau dari perspektif hukum internasional UNCLOS 1982.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang signifikan. Studi ini dapat berkontribusi pada pemahaman terhadap hukum internasional dan peran konstitusi nasional dalam mengatur sumber daya alam. Penelitian ini dapat membantu dalam

pengembangan teori hukum lingkungan dan menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam yang lintas batas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang sangat beragam. Dalam praktiknya, penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya alam, memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, serta memperkuat kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sendiri dapat menjadi rujukan sistem yang menampilkan struktur penulisan tesis ini dari bab satu hingga bab lima. Adapun kelima bab tersebut terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua adalah bab yang membahas tentang tinjauan pustaka. Tinjauan ini dimulai dari tinjauan teori, tinjauan konseptual, yang terdiri dari berbagai konsep yang mendukung proses penemuan jawaban pada penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian, terdiri atas jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan teori dan konsep, dan menjawab rumusan masalah secara deskriptif. Bab ini akan menghasilkan sub-bab yang memiliki korelasi antara teori dengan landasan konsep, yang kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek yang mendukung jawaban penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima akan berisikan tentang kesimpulan konkret yang ditarik dari bab analisis, dan akan diberikan saran atas problematika yang telah dibahas.

